



PUTUSAN

Nomor 90/Pid.B/2022/PN Pso

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Negeri Poso yang mengadili perkara-perkara pidana pada pengadilan tingkat pertama dengan acara biasa, telah menjatuhkan putusan sebagai berikut dalam perkara Terdakwa :

Nama Lengkap : **MUHAMMAD AL AMIN;**
Tempat lahir : Sausu;
Umur / tanggal lahir : 18 Tahun / 19 Agustus 2003;
Jenis Kelamin : Laki-laki ;
Kebangsaan : Indonesia ;
Tempat Tinggal : - Jl. L Sis Al-Djufri RT 003 / RW 001, Kelurahan Uemalingku, Kecamatan Ratolino, Kabupaten Tojo Una-Una, Provinsi Sulawesi Tengah (sesuai surat keterangan domisili Nomor : 470 / 124 / K-UM / XII / 2021).
- Desa Bau, Kecamatan Soyo Jaya, Kabupaten Morowali Utara, Provinsi Sulawesi Tengah (sesuai berita acara pemeriksaan).;
A g a m a : Islam ;
Pekerjaan : Operator chain saw;

Terdakwa ditahan dadlam rumah tahanan negara berdasarkan surat perintah dan penetapan penahanan masing-masing oleh :

1. Penyidik, sejak tanggal 02 Desember 2021 sampai dengan tanggal 21 Desember 2021;
2. Perpanjangan Penuntut Umum, sejak tanggal 22 Desember 2021 sampai dengan tanggal 30 Januari 2022;
3. Perpanjangan Pertama Oleh Ketua Pengadilan Negeri Poso, sejak tanggal 31 Januari 2022 sampai dengan tanggal 01 Maret 2022;
4. Perpanjangan Kedua Oleh Ketua Pengadilan Negeri Poso, sejak tanggal 02 Maret 2022 sampai dengan tanggal 31 Maret 2022;
5. Penuntut Umum, sejak tanggal 15 Maret 2022 sampai dengan 03 April 2022;
6. Hakim Pengadilan Negeri Poso, sejak tanggal 17 Maret 2022 sampai dengan tanggal 15 April 2022;

Halaman 1 dari 39 Putusan Pidana Nomor 90/Pid.B/2022/PN Pso.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

7. Perpanjangan Ketua Pengadilan Negeri Poso sejak tanggal 16 April 2022 sampai dengan tanggal 14 Juni 2022 ;

Terdakwa didampingi oleh Penasihat Hukum yang bernama ANDRIANTO Dg LEWA H. AT, S.H., MUHAMMAD AMAL, S.H., Advokat Pada Kantor Hukum "Lembaga Bantuan Hukum Justitia Sintuwu Maroso (POSBKUM) Di Pengadilan Negeri Poso, berdasarkan Penetapan Penunjukkan Oleh Majelis Hakim tertanggal 19 Mei 2022;

Pengadilan Negeri Tersebut ;

Telah membaca :

- Penetapan Ketua Pengadilan Negeri Poso tanggal 17 Maret 2022 Nomor: 90/Pid.B/2022/PN Pso tentang penunjukan Majelis Hakim yang mengadili perkara ini;
- Penetapan Majelis Hakim Pengadilan Negeri Poso tanggal 17 Maret 2022 Nomor : 90/Pid.B/2022/PN Pso tentang penetapan hari sidang;
- Berkas perkara ini beserta seluruh lampirannya;

Telah mendengar keterangan Saksi-Saksi dan Terdakwa, serta memperhatikan barang bukti yang diajukan dipersidangan;

Telah mendengar tuntutan pidana dari Penuntut Umum yang pada pokoknya menuntut agar Majelis Hakim yang mengadili perkara ini memutuskan:

1. Menyatakan Terdakwa yaitu Terdakwa MUHAMMAD AL AMIN, telah terbukti secara sah dan meyakinkan melakukan tindak pidana dengan sengaja merampas nyawa orang lain, sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 338 KUHP;
2. Menjatuhkan pidana terhadap MUHAMMAD AL AMIN, dengan pidana penjara selama 14 (empat belas) tahun dan 10 (sepuluh) bulan;
3. Menetapkan masa penahanan yang telah dijalani oleh MUHAMMAD AL AMIN dikurangkan seluruhnya dengan pidana yang dijatuhkan;
4. Menetapkan supaya Terdakwa MUHAMMAD AL AMIN untuk tetap ditahan;
5. Menetapkan agar barang bukti berupa:
 - 1 (satu) buah parang yang dililit karet ban dalam motor warna hitam
 - 1 (satu) buah sarung parang warna hitam abu-abu
 - 1 (satu) buah topi tani warna coklat yang terdapat darah
 - 1 (satu) buah kain sarung warna putih bergaris hitam yang terdapat darah
 - 1 (satu) pasang sandal jepit warna putih biru merk sky way
 - 1 (satu) buah tas kain warna putih yang terdapat darah

Halaman 2 dari 39 Putusan Pidana Nomor 90/Pid.B/2022/PN Pso.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Sayur pakis (paku) yang dibungkus dengan daun hutan warna hijau
- 1 (satu) buah baju kaos warna ungu
- 1 (satu) buah celana pendek kain warna hitam
- 1 (satu) buah celana pendek kain warna coklat
- 1 (satu) buah celana dalam warna putih
- 1 (satu) buah BH warna hijau
- 1 (satu) buah potongan kayu warna coklat ukuran Panjang sekitar 1 Meter
- 1 (satu) buah baju kaos bertuliskan Jack Daniels warna hitam
- 1 (satu) buah celana pendek warna putih hitam bermotif

Dikembalikan kepada Saksi HERDIYOEL MARUDU

6. Menetapkan supaya Terdakwa MUHAMMAD AL AMIN dibebani untuk membayar biaya perkara sebesar Rp 2.000,00 (dua ribu rupiah).

Telah mendengar pembelaan yang disampaikan oleh Penasihat Hukum Terdakwa yang pada pokoknya Memohon kepada Majelis Hakim yang mulia agar berkenan menjatuhkan putusan pidana yang ringan-ringannya kepada Terdakwa;

Telah mendengar Tanggapan dari Penuntut Umum terhadap Pembelaan dari Terdakwa yang pada pokoknya bertetap dengan tuntutan, dan demikian pula dengan Terdakwa yang bertetap pada pembelaannya tersebut;

Menimbang, bahwa Terdakwa didakwa oleh Penuntut Umum berdasarkan dakwaan sebagai berikut :

PRIMER :

Bahwa ia Terdakwa MUHAMMAD AL AMIN, pada hari Senin tanggal 29 November 2021 sekitar pukul 12.00 WITA atau setidaknya dalam suatu waktu pada bulan November atau setidaknya dalam suatu waktu pada tahun 2021, bertempat di jalan tani (padang rumput) tepatnya di Desa Bau, Kecamatan Soyo Jaya, Kabupaten Morowali Utara, Provinsi Sulawesi Tengah, atau setidaknya di suatu tempat tertentu dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Poso yang berwenang memeriksa dan mengadili perkara ini, telah melakukan perbuatan sengaja merampas nyawa orang lain terhadap Korban YANA DARMO yang dilakukan oleh Terdakwa MUHAMMAD AL AMIN dengan rangkaian perbuatan sebagai berikut :

- Berawal pada hari Senin tanggal 29 November 2021 sekitar pukul 07.00 WITA Terdakwa MUHAMMAD AL AMIN bangun dari tidur kemudian setelah itu duduk-duduk sambil merokok dan kemudian dilanjutkan dengan sarapan

Halaman 3 dari 39 Putusan Pidana Nomor 90/Pid.B/2022/PN Pso.



pagi, kemudian pada sekitar pukul 10.00 WITA Terdakwa MUHAMMAD AL AMIN disuruh oleh ayahnya pergi mengambil bibit cabai dan bibit nilam di kebun papa Nuning yang berjarak sekitar kurang lebih 30 (tiga puluh) menit dari pondok milik Terdakwa MUHAMMAD AL AMIN. Sesaat sampai di pondok papa Nuning, Terdakwa MUHAMMAD AL AMIN langsung mengambil bibit lombok dan bibit nilam sekitar kurang lebih 30 (tiga puluh) menit lamanya, dikarenakan hujan turun kemudian Terdakwa MUHAMMAD AL AMIN menghentikan kegiatannya untuk berteduh di pondok papa Nuning. Kemudian pada sekitar pukul 11.00 WITA saat Terdakwa MUHAMMAD AL AMIN sedang duduk-duduk di pondok papa Nuning, Terdakwa MUHAMMAD AL AMIN melihat Korban YANA DARMO yang biasa dipanggil tante oleh Terdakwa MUHAMMAD AL AMIN melintas di jalan kebun yang biasa dilalui masyarakat yang jaraknya dari pondok papa Nuning sekitar 150 (seratus lima puluh) meter, setelah melihat Korban YANA DARMO, langsung terlintas dipikiran Terdakwa MUHAMMAD AL AMIN untuk meminjam uang, sehingga Terdakwa MUHAMMAD AL AMIN langsung mengambil jalan pintas yang biasa dilalui oleh kendaraan bermotor yang berada di depan pondok papa Nuning. Kemudian Terdakwa MUHAMMAD AL AMIN berjalan untuk pergi menghampiri Korban YANA DARMO dan bertemu di padang jalan setapak menuju kampung yang kurang lebih berjarak sekitar 3 (tiga) menit dari pondok papa Nuning tempat Terdakwa MUHAMMAD AL AMIN berteduh.

- Setelah Terdakwa MUHAMMAD AL AMIN bertemu dengan Korban YANA DARMO di tempat padang yang luas, Terdakwa MUHAMMAD AL AMIN langsung mengambil haluan dari sebelah kanan Korban YANA DARMO untuk mencegat dari depan, setelah Terdakwa MUHAMMAD AL AMIN berhadap-hadapan dengan Korban YANA DARMO dengan jarak kurang lebih setengah meter, Terdakwa MUHAMMAD AL AMIN langsung menyapa Korban YANA DARMO dengan berkata “tante dari mana?” kemudian dijawab oleh Korban YANA DARMO dengan berkata “dari kebun”, setelah itu Terdakwa MUHAMMAD AL AMIN menanyakan kembali kepada Korban YANA DARMO dengan berkata “tante, ada kita punya uang, saya bisa pinjam Rp 20.000,00 (dua puluh ribu rupiah) nanti naik saya ganti”, kemudian Korban YANA DARMO menjawab “kau tidak kerja kah?” dan kemudian di jawab lagi oleh Terdakwa MUHAMMAD AL AMIN “bagaimana saya mau kerja kalau bapakku sakit, nanti saya turun saya ganti uang ta”, kemudian Korban YANA DARMO menjawab “kau ini malas, kau tidak lihat orang tuamu sana sakit?”



sehingga akibat dari perkataan Korban YANA DARMO tersebut membuat Terdakwa MUHAMMAD AL AMIN sakit hati, sehingga Terdakwa MUHAMMAD AL AMIN langsung memukul Korban YANA DARMO dibagian pipi sebelah kiri sebanyak tiga kali sehingga korban YANA DARMO mengalami oleng, lalu Terdakwa MUHAMMAD AL AMIN pukul lagi dibagian pinggang sebelah kiri sebanyak tiga kali dan sehingga mengakibatkan Korban YANA DARMO kembali oleng hampir terjatuh, pada saat itu Terdakwa MUHAMMAD AL AMIN mencoba merampas parang berlilitkan karet ban dalam motor warna hitam yang berada di pinggang sebelah kiri Korban YANA DARMO, namun Korban YANA DARMO berusaha untuk menahan tangan Terdakwa MUHAMMAD AL AMIN dengan menggunakan tangan kirinya dan kemudian tangan kanan Korban YANA DARMO memegang lengan tangan kanan Terdakwa MUHAMMAD AL AMIN saat akan menarik parang tersebut, namun tangan Korban YANA DARMO tidak mampu menahan tangan Terdakwa MUHAMMAD AL AMIN sehingga Terdakwa MUHAMMAD AL AMIN berhasil menarik parang yang diselipkan di pinggang Korban YANA DARMO sebelah kiri tersebut dari dalam sarungnya yang terbuat dari kayu berwarna hitam abu-abu menggunakan tangan kanan Terdakwa MUHAMMAD AL AMIN. Kemudian setelah Terdakwa MUHAMMAD AL AMIN menarik parang tersebut, parang tersebut mengenai dan mengiris pergelangan tangan kiri Korban YANA DARMO sehingga tangan kiri Korban YANA DARMO mengalami luka yang besar akibat sayatan parang yang ditarik paksa oleh Terdakwa MUHAMMAD AL AMIN. Kemudian Korban YANA DARMO tersungkur ke arah depan Terdakwa MUHAMMAD AL AMIN di bagian bawah perut Terdakwa MUHAMMAD AL AMIN sehingga wajah Korban YANA DARMO menutupi parang yang masih di pegang oleh Terdakwa MUHAMMAD AL AMIN, kemudian Terdakwa MUHAMMAD AL AMIN menarik tangan kanannya yang sementara memegang parang sehingga parang yang di pegang Terdakwa MUHAMMAD AL AMIN tersebut mengenai dan melukai bagian dagu Korban YANA DARMO sehingga mengakibatkan Korban terjatuh ke tanah dengan posisi tertelungkup dan wajah korban YANA DARMO menghadap ke arah kanan. Setelah Korban YANA DARMO tersungkur ke tanah, Terdakwa MUHAMMAD AL AMIN berdiri di bagian kepala Korban YANA DARMO dan setelah itu Terdakwa MUHAMMAD AL AMIN melepaskan parang tersebut tidak jauh dari posisi Korban YANA DARMO tepatnya di bagian atas kepala Korban YANA



DARMO dan pada saat itu juga Terdakwa MUHAMMAD AL AMIN mendengar Korban YANA DARMO dalam keadaan mengorok. Terdakwa MUHAMMAD AL AMIN yang panik akan perbuatannya, kemudian berjalan ke arah kebun papa Nuning dan meninggalkan Korban YANA DARMO yang pada saat itu dalam keadaan mengorok. Setibanya di pondok papa Nuning Terdakwa MUHAMMAD AL AMIN berhenti sejenak dikarenakan kecapean, lalu kemudian Terdakwa MUHAMMAD AL AMIN melihat terdapat potongan kayu warna cokelat dengan ukuran panjang kurang lebih sekitar satu meter yang biasa digunakan pada sapi untuk menarik kayu dan kemudian Terdakwa MUHAMMAD AL AMIN mengambil kayu tersebut dan kembali ke tempat Korban YANA DARMO sambil membawa potongan kayu yang diambil di sekitar pondok papa Nuning. Setibanya kembali di tempat Korban YANA DARMO, dengan memegang kayu yang diambil di sekitar pondok papa Nuning tersebut, kemudian Terdakwa MUHAMMAD AL AMIN memukul kepala Korban YANA DARMO sebanyak tiga kali secara berulang-ulang kali dengan menggunakan kayu yang Terdakwa MUHAMMAD AL AMIN bawa dari pondok papa Nuning. Setelah Terdakwa MUHAMMAD AL AMIN memukul kepala Korban YANA DARMO sebanyak tiga kali secara berulang-ulang dengan menggunakan kayu yang Terdakwa MUHAMMAD AL AMIN bawa dari pondok papa Nuning, kemudian Terdakwa MUHAMMAD AL AMIN memegang bahu korban YANA DARMO dan kemudian Terdakwa MUHAMMAD AL AMIN membalikkan badan Korban YANA DARMO dari posisi tertelungkup menjadi posisi terlentang dengan menggunakan tangan kirinya, sementara tangan kanan Terdakwa MUHAMMAD AL AMIN memegang kayu. Setelah Terdakwa MUHAMMAD AL AMIN memukul kepala Korban YANA DARMO sebanyak tiga kali secara berulang-ulang dengan menggunakan kayu yang dibawa oleh Terdakwa MUHAMMAD AL AMIN dari pondok papa Nuning, kemudian Terdakwa MUHAMMAD AL AMIN berpindah lagi ke sebelah kanan Korban YANA DARMO dan Terdakwa MUHAMMAD AL AMIN kembali memukul bagian wajah Korban YANA DARMO secara berulang-ulang sebanyak tiga kali dengan menggunakan kayu, kemudian Terdakwa MUHAMMAD AL AMIN juga memukul pada bagian dada Korban YANA DARMO secara berulang-ulang sebanyak tiga kali dengan menggunakan kayu.

- Sesaat setelah Terdakwa MUHAMMAD AL AMIN memukul pada bagian dada Korban YANA DARMO, Terdakwa MUHAMMAD AL AMIN berjalan



meninggalkan Korban YANA DARMO kembali ke arah kebun papa Nuning dengan berjalan mengikuti sungai kecil menuju ke arah pondok papa Nuning sambil membawa potongan kayu yang digunakan oleh Terdakwa MUHAMMAD AL AMIN memukul Korban YANA DARMO. Kemudian Terdakwa MUHAMMAD AL AMIN membuang potongan kayu tersebut di semak-semak pada bagian sebelah kiri sungai kecil tersebut. Setelah itu Terdakwa MUHAMMAD AL AMIN kembali ke pondok papa Nuning untuk mengambil bibit lombok dan bibit nilam, kemudian Terdakwa MUHAMMAD AL AMIN kembali ke pondok miliknya dengan membawa bibit lombok dan bibit nilam, sesampainya di pondok, Terdakwa MUHAMMAD AL AMIN menyimpan bibit lombok dan bibit nilam tersebut dan kemudian Terdakwa MUHAMMAD AL AMIN membuka baju beserta celana yang dikenakannya lalu kemudian Terdakwa MUHAMMAD AL AMIN mandi, dan kemudian setelah itu Terdakwa MUHAMMAD AL AMIN berganti baju dan makan. Sesaat setelah Terdakwa MUHAMMAD AL AMIN selesai makan, Terdakwa MUHAMMAD AL AMIN berjalan hendak pergi ke kampung tepatnya di Desa Bau, Kecamatan Soyo Jaya, Kabupaten Morowali Utara. Bahwa pada saat Terdakwa MUHAMMAD AL AMIN berjalan menuju perkampungan, Terdakwa MUHAMMAD AL AMIN bertemu dengan Saksi ALIMUDIN Alias PAPA SHARIL yang hendak menuju ke perkampungan di Desa Bau, Kecamatan Soyo Jaya, Kabupaten Morowali Utara yang kemudian Terdakwa MUHAMMAD AL AMIN dan Saksi ALIMUDIN Alias PAPA SHARIL bersama-sama berjalan menuju Desa Bau, Kecamatan Soyo Jaya, Kabupaten Morowali Utara dengan melingkari jalan tani tempat Terdakwa MUHAMMAD AL AMIN merampas nyawa Korban YANA DARMO dengan maksud agar perbuatan Terdakwa MUHAMMAD AL AMIN tidak diketahui oleh Saksi ALIMUDIN Alias PAPA SHARIL.

- Bahwa dikarenakan istri dari Saksi HERDIYOEL MARUDU yakni Korban YANA DARMO hingga pukul 17.30 WITA tidak kunjung pulang sehingga Saksi HERDIYOEL MARUDU memutuskan untuk menyusul dan mencari Korban YANA DARMO ke kebun, namun sesampainya di kebun Saksi HERDIYOEL MARUDU tidak menemukan Korban YANA DARMO sehingga Saksi HERDIYOEL MARUDU kembali ke kampung, sesampainya di kampung Saksi HERDIYOEL MARUDU telah mendapati banyak warga masyarakat yang berkumpul untuk membantu mencari Korban YANA DARMO, sehingga masyarakat berpecah untuk melakukan pencarian



terhadap Korban YANA DARMO. Kemudian pada sekitar pukul 19.30 WITA Saksi MARTANI JAYA MANUMBU di dalam perjalanannya mencari Korban YANA DARMO menemukan Korban YANA DARMO sudah dalam keadaan meninggal dunia yang kemudian Saksi MARTANI JAYA MANUMBU memberitahukannya kepada warga masyarakat. Tidak lama berselang, pada sekitar pukul 20.30 WITA datang petugas Kepolisian dibantu bersama-sama warga untuk melakukan identifikasi lebih lanjut di tempat ditemukannya jenazah Korban YANA DARMO.

- Bahwa berdasarkan *Visum Et Repertum* yang ditandatangani oleh dr. Andrian Aldo Rantung dengan mengingat sumpah sewaktu menerima jabatan sebagai dokter, pada tanggal 29 November 2021, dokter pada UPT Puskesmas Panca Makmur di Kecamatan Soyo Jaya, Kabupaten Morowali Utara, menerangkan bahwa atas permintaan tertulis dari Polsek Soyo Jaya tertanggal 29 November 2021 No. Pol : R / 03 / XI / 2021 / SEK SOYO JAYA, bertempat di UPT Puskesmas Panca Makmur telah dilakukan pemeriksaan luar/dalam atas mayat yang menurut surat tersebut memiliki identitas sebagai berikut :

Nama : Yana Darmo
Jenis Kelamin : Perempuan
Umur : Lima puluh sembilan tahun
Pekerjaan : Ibu rumah tangga
Agama : Kristen
Kewarganegaraan : Indonesia
Alamat : Desa Bau, Kecamatan Soyo Jaya

Hasil pemeriksaan :

Dari pemeriksaan luar atas tubuh jenazah tersebut ditemukan fakta-fakta sebagai berikut :

A. IDENTITAS PASIEN

1. Identitas Umum

- a. Jenis kelamin : Perempuan
- b. Umur : Lima puluh sembilan tahun
- c. Berat badan : Enam puluh kilogram
- d. Panjang badan : Seratus lima puluh sentimeter

2. Identitas Khusus

- a. Tato : Tidak ada
- b. Cacat fisik : Tidak ada



c. Pakaian mayat : Terdapat kaku mayat pada kedua lengan dan kedua kaki

d. Perhiasan : Belum terjadi pembusukan

B. TANDA KEMATIAN

1. Lebam mayat : Tidak terdapat lebam mayat

2. Kaku mayat : Terdapat kaku mayat pada kedua lengan dan kedua kaki

3. Pembusukan : Belum terjadi pembusukan

C. PEMERIKSAAN TUBUH BAGIAN LUAR

1. Permukaan kulit tubuh :

a. Kepala : Pada sisi belakang telinga kanan, terdapat empat lebam dengan ukuran satu kali nol koma lima centi meter, pada satu sentimeter di belakang telinga kanan, terdapat lebam dengan ukuran satu koma lima sentimeter kali satu sentimeter, pada kedua lubang hidung terdapat sisa pendarahan, pada kedua lubang telinga terdapat sisa pendarahan. Pada dagu, satu sentimeter di bawah bibir terdapat luka tusuk menembus dengan ukuran satu koma lima sentimeter kali satu sentimeter, pada sisi bawah dagu terdapat luka iris dengan ukuran lima sentimeter kali satu koma lima sentimeter dengan dasar tulang.

b. Leher : Pada sisi kanan leher terdapat luka iris dengan ukuran dua koma lima sentimeter kali satu sentimeter dengan dasar otot.

c. Bahu : Pada bahu kanan terdapat lebam dengan ukuran tiga kali satu koma lima sentimeter.

d. Dada : Pada bagian dada sebelah kiri, tiga sentimeter di bawah bahu kiri, terdapat lebam ukuran satu kali satu sentimeter.

e. Punggung : Tidak ditemukan kelainan.

f. Pinggang : Pada sisi kanan pinggang terdapat lebam dengan ukuran nol koma lima kali nol koma lima sentimeter.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- g. Alat kelamin : Tidak ditemukan kelainan.
- h. Bokong : Tidak ditemukan kelainan.
- i. Dubur : Tidak ditemukan kelainan.
- j. Anggota gerak :
 - Atas : Tidak ditemukan kelainan.
 - Kiri : Pada sisi luar lengan atas, terdapat lebam dengan ukuran empat kali satu koma lima sentimeter, pada bagian bawah, empat sentimeter dari pergelangan tangan, terdapat luka iris dengan ukuran tujuh sentimeter kali dua sentimeter dengan dasar tulang dan otot.
 - Bawah : Tidak ditemukan kelainan.
 - Kanan : Tidak ditemukan kelainan.
 - Kiri : Tidak ditemukan kelainan.

1. Telah diperiksa jenazah wanita, panjang badan seratus lima puluh sentimeter.
2. Terdapat luka iris pada sisi bawah dagu terdapat luka iris dengan panjang lima sentimeter dan lebar satu koma lima sentimeter dengan dasar tulang, pada anggota gerak atas kiri, empat sentimeter di bawah pergelangan tangan kiri, terdapat luka iris dengan panjang tujuh sentimeter dan lebar satu koma lima sentimeter dengan dasar tulang dan otot.
3. Kelainan pada poin dua dapat menyebabkan kematian tanpa mengesampingkan penyebab kematian lainnya karena tidak dilakukan pemeriksaan dalam.

Perbuatan Terdakwa MUHAMMAD AL AMIN diatur dan diancam pidana dalam Pasal 338 KUHP.

SUBSIDER

Bahwa ia Terdakwa MUHAMMAD AL AMIN, pada hari Senin tanggal 29 November 2021 sekitar pukul 12.00 WITA atau setidaknya-tidaknya dalam suatu waktu pada bulan November atau setidaknya-tidaknya dalam suatu waktu pada tahun 2021, bertempat di jalan tani (padang rumput) tepatnya di Desa Bau, Kecamatan Soyo Jaya, Kabupaten Morowali Utara, Provinsi Sulawesi Tengah, atau setidaknya-tidaknya di suatu tempat tertentu dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Poso yang berwenang memeriksa dan mengadili perkara ini, telah melakukan perbuatan

Halaman 10 dari 39 Putusan Pidana Nomor 90/Pid.B/2022/PN Pso.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

penganiayaan mengakibatkan mati terhadap Korban YANA DARMO yang dilakukan oleh Terdakwa MUHAMMAD AL AMIN dengan rangkaian perbuatan sebagai berikut:

- Berawal pada hari Senin tanggal 29 November 2021 sekitar pukul 07.00 WITA Terdakwa MUHAMMAD AL AMIN bangun dari tidur kemudian setelah itu duduk-duduk sambil merokok dan kemudian dilanjutkan dengan sarapan pagi, kemudian pada sekitar pukul 10.00 WITA Terdakwa MUHAMMAD AL AMIN disuruh oleh ayahnya pergi mengambil bibit cabai dan bibit nilam di kebun papa Nuning yang berjarak sekitar kurang lebih 30 (tiga puluh) menit dari pondok milik Terdakwa MUHAMMAD AL AMIN. Sesaat sampai di pondok papa Nuning, Terdakwa MUHAMMAD AL AMIN langsung mengambil bibit lombok dan bibit nilam sekitar kurang lebih 30 (tiga puluh) menit lamanya, dikarenakan hujan turun kemudian Terdakwa MUHAMMAD AL AMIN menghentikan kegiatannya untuk berteduh di pondok papa Nuning. Kemudian pada sekitar pukul 11.00 WITA saat Terdakwa MUHAMMAD AL AMIN sedang duduk-duduk di pondok papa Nuning, Terdakwa MUHAMMAD AL AMIN melihat Korban YANA DARMO yang biasa dipanggil tante oleh Terdakwa MUHAMMAD AL AMIN melintas di jalan kebun yang biasa dilalui masyarakat yang jaraknya dari pondok papa Nuning sekitar 150 (seratus lima puluh) meter, setelah melihat Korban YANA DARMO, langsung terlintas dipikiran Terdakwa MUHAMMAD AL AMIN untuk meminjam uang, sehingga Terdakwa MUHAMMAD AL AMIN langsung mengambil jalan pintas yang biasa dilalui oleh kendaraan bermotor yang berada di depan pondok papa Nuning. Kemudian Terdakwa MUHAMMAD AL AMIN berjalan untuk pergi menghampiri Korban YANA DARMO dan bertemu di padang jalan setapak menuju kampung yang kurang lebih berjarak sekitar 3 (tiga) menit dari pondok papa Nuning tempat Terdakwa MUHAMMAD AL AMIN berteduh.
- Setelah Terdakwa MUHAMMAD AL AMIN bertemu dengan Korban YANA DARMO di tempat padang yang luas, Terdakwa MUHAMMAD AL AMIN langsung mengambil haluan dari sebelah kanan Korban YANA DARMO untuk mencegat dari depan, setelah Terdakwa MUHAMMAD AL AMIN berhadap-hadapan dengan Korban YANA DARMO dengan jarak kurang lebih setengah meter, Terdakwa MUHAMMAD AL AMIN langsung menyapa Korban YANA DARMO dengan berkata "tante dari mana?" kemudian dijawab oleh Korban YANA DARMO dengan berkata "dari kebun", setelah itu Terdakwa MUHAMMAD AL AMIN menanyakan kembali

Halaman 11 dari 39 Putusan Pidana Nomor 90/Pid.B/2022/PN Pso.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

kepada Korban YANA DARMO dengan berkata “tante, ada kita punya uang, saya bisa pinjam Rp 20.000,00 (dua puluh ribu rupiah) nanti naik saya ganti”, kemudian Korban YANA DARMO menjawab “kau tidak kerja kah?” dan kemudian di jawab lagi oleh Terdakwa MUHAMMAD AL AMIN “bagaimana saya mau kerja kalau bapakku sakit, nanti saya turun saya ganti uang ta”, kemudian Korban YANA DARMO menjawab “kau ini malas, kau tidak lihat orang tuamu sana sakit?” sehingga akibat dari perkataan Korban YANA DARMO tersebut membuat Terdakwa MUHAMMAD AL AMIN sakit hati, sehingga Terdakwa MUHAMMAD AL AMIN langsung memukul Korban YANA DARMO dibagian pipi sebelah kiri sebanyak tiga kali sehingga korban YANA DARMO mengalami olang, lalu Terdakwa MUHAMMAD AL AMIN pukul lagi dibagian pinggang sebelah kiri sebanyak tiga kali dan sehingga mengakibatkan Korban YANA DARMO kembali olang hampir terjatuh, pada saat itu Terdakwa MUHAMMAD AL AMIN mencoba merampas parang berilitkan karet ban dalam motor warna hitam yang berada di pinggang sebelah kiri Korban YANA DARMO, namun Korban YANA DARMO berusaha untuk menahan tangan Terdakwa MUHAMMAD AL AMIN dengan menggunakan tangan kirinya dan kemudian tangan kanan Korban YANA DARMO memegang lengan tangan kanan Terdakwa MUHAMMAD AL AMIN saat akan menarik parang tersebut, namun tangan Korban YANA DARMO tidak mampu menahan tangan Terdakwa MUHAMMAD AL AMIN sehingga Terdakwa MUHAMMAD AL AMIN berhasil menarik parang yang diselipkan di pinggang Korban YANA DARMO sebelah kiri tersebut dari dalam sarungnya yang terbuat dari kayu berwarna hitam abu-abu menggunakan tangan kanan Terdakwa MUHAMMAD AL AMIN. Kemudian setelah Terdakwa MUHAMMAD AL AMIN menarik parang tersebut, parang tersebut mengenai dan mengiris pergelangan tangan kiri Korban YANA DARMO sehingga tangan kiri Korban YANA DARMO mengalami luka yang besar akibat sayatan parang yang ditarik paksa oleh Terdakwa MUHAMMAD AL AMIN. Kemudian Korban YANA DARMO tersungkur ke arah depan Terdakwa MUHAMMAD AL AMIN di bagian bawah perut Terdakwa MUHAMMAD AL AMIN sehingga wajah Korban YANA DARMO menutupi parang yang masih di pegang oleh Terdakwa MUHAMMAD AL AMIN, kemudian Terdakwa MUHAMMAD AL AMIN menarik tangan kanannya yang sementara memegang parang sehingga parang yang di

Halaman 12 dari 39 Putusan Pidana Nomor 90/Pid.B/2022/PN Pso.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



pegang Terdakwa MUHAMMAD AL AMIN tersebut mengenai dan melukai bagian dagu Korban YANA DARMO sehingga mengakibatkan Korban terjatuh ke tanah dengan posisi tertelungkup dan wajah korban YANA DARMO menghadap ke arah kanan. Setelah Korban YANA DARMO tersungkur ke tanah, Terdakwa MUHAMMAD AL AMIN berdiri di bagian kepala Korban YANA DARMO dan setelah itu Terdakwa MUHAMMAD AL AMIN melepaskan parang tersebut tidak jauh dari posisi Korban YANA DARMO tepatnya di bagian atas kepala Korban YANA DARMO dan pada saat itu juga Terdakwa MUHAMMAD AL AMIN mendengar Korban YANA DARMO dalam keadaan mengorok. Terdakwa MUHAMMAD AL AMIN yang panik akan perbuatannya, kemudian berjalan ke arah kebun papa Nuning dan meninggalkan Korban YANA DARMO yang pada saat itu dalam keadaan mengorok. Setibanya di pondok papa Nuning Terdakwa MUHAMMAD AL AMIN berhenti sejenak dikarenakan kecapean, lalu kemudian Terdakwa MUHAMMAD AL AMIN melihat terdapat potongan kayu warna coklat dengan ukuran panjang kurang lebih sekitar satu meter yang biasa digunakan pada sapi untuk menarik kayu dan kemudian Terdakwa MUHAMMAD AL AMIN mengambil kayu tersebut dan kembali ke tempat Korban YANA DARMO sambil membawa potongan kayu yang diambil di sekitar pondok papa Nuning. Setibanya kembali di tempat Korban YANA DARMO, dengan memegang kayu yang diambil di sekitar pondok papa Nuning tersebut, kemudian Terdakwa MUHAMMAD AL AMIN memukul kepala Korban YANA DARMO sebanyak tiga kali secara berulang-ulang kali dengan menggunakan kayu yang Terdakwa MUHAMMAD AL AMIN bawa dari pondok papa Nuning. Setelah Terdakwa MUHAMMAD AL AMIN memukul kepala Korban YANA DARMO sebanyak tiga kali secara berulang-ulang dengan menggunakan kayu yang Terdakwa MUHAMMAD AL AMIN bawa dari pondok papa Nuning, kemudian Terdakwa MUHAMMAD AL AMIN memegang bahu korban YANA DARMO dan kemudian Terdakwa MUHAMMAD AL AMIN membalikkan badan Korban YANA DARMO dari posisi tertelungkup menjadi posisi terlentang dengan menggunakan tangan kirinya, sementara tangan kanan Terdakwa MUHAMMAD AL AMIN memegang kayu. Setelah Terdakwa MUHAMMAD AL AMIN memukul kepala Korban YANA DARMO sebanyak tiga kali secara berulang-ulang dengan menggunakan kayu yang dibawa oleh Terdakwa MUHAMMAD AL AMIN dari pondok papa



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Nuning, kemudian Terdakwa MUHAMMAD AL AMIN berpindah lagi ke sebelah kanan Korban YANA DARMO dan Terdakwa MUHAMMAD AL AMIN kembali memukul bagian wajah Korban YANA DARMO secara berulang-ulang sebanyak tiga kali dengan menggunakan kayu, kemudian Terdakwa MUHAMMAD AL AMIN juga memukul pada bagian dada Korban YANA DARMO secara berulang-ulang sebanyak tiga kali dengan menggunakan kayu.

- Sesaat setelah Terdakwa MUHAMMAD AL AMIN memukul pada bagian dada Korban YANA DARMO, Terdakwa MUHAMMAD AL AMIN berjalan meninggalkan Korban YANA DARMO kembali ke arah kebun papa Nuning dengan berjalan mengikuti sungai kecil menuju ke arah pondok papa Nuning sambil membawa potongan kayu yang digunakan oleh Terdakwa MUHAMMAD AL AMIN memukul Korban YANA DARMO. Kemudian Terdakwa MUHAMMAD AL AMIN membuang potongan kayu tersebut di semak-semak pada bagian sebelah kiri sungai kecil tersebut. Setelah itu Terdakwa MUHAMMAD AL AMIN kembali ke pondok papa Nuning untuk mengambil bibit lombok dan bibit nilam, kemudian Terdakwa MUHAMMAD AL AMIN kembali ke pondok miliknya dengan membawa bibit lombok dan bibit nilam, sesampainya di pondok, Terdakwa MUHAMMAD AL AMIN menyimpan bibit lombok dan bibit nilam tersebut dan kemudian Terdakwa MUHAMMAD AL AMIN membuka baju beserta celana yang dikenakannya lalu kemudian Terdakwa MUHAMMAD AL AMIN mandi, dan kemudian setelah itu Terdakwa MUHAMMAD AL AMIN berganti baju dan makan. Sesaat setelah Terdakwa MUHAMMAD AL AMIN selesai makan, Terdakwa MUHAMMAD AL AMIN berjalan hendak pergi ke kampung tepatnya di Desa Bau, Kecamatan Soyo Jaya, Kabupaten Morowali Utara. Bahwa pada saat Terdakwa MUHAMMAD AL AMIN berjalan menuju perkampungan, Terdakwa MUHAMMAD AL AMIN bertemu dengan Saksi ALIMUDIN Alias PAPA SHARIL yang hendak menuju ke perkampungan di Desa Bau, Kecamatan Soyo Jaya, Kabupaten Morowali Utara yang kemudian Terdakwa MUHAMMAD AL AMIN dan Saksi ALIMUDIN Alias PAPA SHARIL bersama-sama berjalan menuju Desa Bau, Kecamatan Soyo Jaya, Kabupaten Morowali Utara dengan melingkari jalan tani tempat Terdakwa MUHAMMAD AL AMIN menganiaya sehingga mengakibatkan Korban YANA DARMO mati dengan maksud agar perbuatan Terdakwa

Halaman 14 dari 39 Putusan Pidana Nomor 90/Pid.B/2022/PN Pso.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

MUHAMMAD AL AMIN tidak diketahui oleh Saksi ALIMUDIN Alias PAPA SHARIL.

- Bahwa dikarenakan istri dari Saksi HERDIYOEL MARUDU yakni Korban YANA DARMO hingga pukul 17.30 WITA tidak kunjung pulang sehingga Saksi HERDIYOEL MARUDU memutuskan untuk menyusul dan mencari Korban YANA DARMO ke kebun, namun sesampainya di kebun Saksi HERDIYOEL MARUDU tidak menemukan Korban YANA DARMO sehingga Saksi HERDIYOEL MARUDU kembali ke kampung, sesampainya di kampung Saksi HERDIYOEL MARUDU telah mendapati banyak warga masyarakat yang berkumpul untuk membantu mencari Korban YANA DARMO, sehingga masyarakat berpecah untuk melakukan pencarian terhadap Korban YANA DARMO. Kemudian pada sekitar pukul 19.30 WITA Saksi MARTANI JAYA MANUMBU di dalam perjalanannya mencari Korban YANA DARMO menemukan Korban YANA DARMO sudah dalam keadaan meninggal dunia yang kemudian Saksi MARTANI JAYA MANUMBU memberitahukannya kepada warga masyarakat. Tidak lama berselang, pada sekitar pukul 20.30 WITA datang petugas Kepolisian dibantu bersama-sama warga untuk melakukan identifikasi lebih lanjut di tempat ditemukannya jenazah Korban YANA DARMO.
- Bahwa berdasarkan *Visum Et Repertum* yang ditandatangani oleh dr. Andrian Aldo Rantung dengan mengingat sumpah sewaktu menerima jabatan sebagai dokter, pada tanggal 29 November 2021, dokter pada UPT Puskesmas Panca Makmur di Kecamatan Soyo Jaya, Kabupaten Morowali Utara, menerangkan bahwa atas permintaan tertulis dari Polsek Soyo Jaya tertanggal 29 November 2021 No. Pol : R / 03 / XI / 2021 / SEK SOYO JAYA, bertempat di UPT Puskesmas Panca Makmur telah dilakukan pemeriksaan luar/dalam atas mayat yang menurut surat tersebut memiliki identitas sebagai berikut :

Nama	: Yana Darmo
Jenis Kelamin	: Perempuan
Umur	: Lima puluh sembilan tahun
Pekerjaan	: Ibu rumah tangga
Agama	: Kristen
Kewarganegaraan	: Indonesia
Alamat	: Desa Bau, Kecamatan Soyo Jaya
Hasil pemeriksaan :	

Halaman 15 dari 39 Putusan Pidana Nomor 90/Pid.B/2022/PN Pso.



Dari pemeriksaan luar atas tubuh jenazah tersebut ditemukan fakta-fakta sebagai berikut :

A. IDENTITAS PASIEN

1. Identitas Umum

- a. Jenis kelamin : Perempuan
- b. Umur : Lima puluh sembilan tahun
- c. Berat badan : Enam puluh kilogram
- d. Panjang badan : Seratus lima puluh sentimeter

2. Identitas Khusus

- a. Tato : Tidak ada
- b. Cacat fisik : Tidak ada
- c. Pakaian mayat : Terdapat kaku mayat pada kedua lengan dan kedua kaki
- d. Perhiasan : Belum terjadi pembusukan

B. TANDA KEMATIAN

- 1. Lebam mayat : Tidak terdapat lebam mayat
- 2. Kaku mayat : Terdapat kaku mayat pada kedua lengan dan kedua kaki
- 3. Pembusukan : Belum terjadi pembusukan

C. PEMERIKSAAN TUBUH BAGIAN LUAR

1. Permukaan kulit tubuh :

- a. Kepala : Pada sisi belakang telinga kanan, terdapat empat lebam dengan ukuran satu kali nol koma lima centi meter, pada satu sentimeter di belakang telinga kanan, terdapat lebam dengan ukuran satu koma lima sentimeter kali satu sentimeter, pada kedua lubang hidung terdapat sisa pendarahan, pada kedua lubang telinga terdapat sisa pendarahan. Pada dagu, satu sentimeter di bawah bibir terdapat luka tusuk menembus dengan ukuran satu koma lima sentimeter kali satu sentimeter, pada sisi bawah dagu terdapat luka iris dengan ukuran lima sentimeter kali satu koma lima sentimeter dengan dasar tulang.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- b. Leher : Pada sisi kanan leher terdapat luka iris dengan ukuran dua koma lima sentimeter kali satu sentimeter dengan dasar otot.
- c. Bahu : Pada bahu kanan terdapat lebam dengan ukuran tiga kali satu koma lima sentimeter.
- d. Dada : Pada bagian dada sebelah kiri, tiga sentimeter di bawah bahu kiri, terdapat lebam ukuran satu kali satu sentimeter.
- e. Punggung : Tidak ditemukan kelainan.
- f. Pinggang : Pada sisi kanan pinggang terdapat lebam dengan ukuran nol koma lima kali nol koma lima sentimeter.
- g. Alat kelamin : Tidak ditemukan kelainan.
- h. Bokong : Tidak ditemukan kelainan.
- i. Dubur : Tidak ditemukan kelainan.
- j. Anggota gerak : - Atas : Tidak ditemukan kelainan.
- Kiri : Pada sisi luar lengan atas, terdapat lebam dengan ukuran empat kali satu koma lima sentimeter, pada bagian bawah, empat sentimeter dari pergelangan tangan, terdapat luka iris dengan ukuran tujuh sentimeter kali dua sentimeter dengan dasar tulang dan otot.
- Bawah : Tidak ditemukan kelainan.
- Kanan : Tidak ditemukan kelainan.
- Kiri : Tidak ditemukan kelainan.
1. Telah diperiksa jenazah wanita, panjang badan seratus lima puluh sentimeter.
2. Terdapat luka iris pada sisi bawah dagu terdapat luka iris dengan panjang lima sentimeter dan lebar satu koma lima sentimeter dengan dasar tulang, pada anggota gerak atas kiri, empat sentimeter di bawah pergelangan tangan kiri, terdapat luka iris dengan panjang tujuh sentimeter dan lebar satu koma lima sentimeter dengan dasar tulang dan otot.

Halaman 17 dari 39 Putusan Pidana Nomor 90/Pid.B/2022/PN Pso.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



3. Kelainan pada poin dua dapat menyebabkan kematian tanpa mengesampingkan penyebab kematian lainnya karena tidak dilakukan pemeriksaan dalam.

Perbuatan Terdakwa MUHAMMAD AL AMIN diatur dan diancam pidana dalam Pasal 351 Ayat (3) KUHP.

Menimbang, bahwa terhadap dakwaan Penuntut Umum tersebut Terdakwa menyatakan telah mengerti dan tidak akan mengajukan keberatan;

Menimbang, bahwa untuk membuktikan dakwaannya, Penuntut Umum dalam persidangan telah mengajukan Saksi-Saksi sebagai berikut:

1. HERDIYOEL MARUDU, dibawah sumpah menerangkan yang pada pokoknya sebagai berikut :
 - Bahwa Saksi mengerti dihadirkan sehubungan dengan masalah pembunuhan;
 - Bahwa kejadiannya pada hari Senin tanggal 29 November 2021 sekitar pukul 12.00 wita di Desa Bau Kecamatan Soyo Jaya, Kabupaten Morowali Utara;
 - Bahwa yang melakukan Pembunuhan adalah anak laki-laki dari pemilik kebun yang bertetangga kebun dengan Saksi, namun Saksi tidak mengetahui namanya, akan tetapi setelah diberitahukan oleh pihak Kepolisian baru Saksi mengetahui namanya bernama Terdakwa MUHAMMAD AL AMIN yang mana bapak Terdakwa bekerja sebagai tukang sensor dan yang menjadi korban dari pembunuhan tersebut adalah Korban YANA DARMO yang merupakan istri Saksi;
 - Bahwa Saksi mengetahui apabila yang melakukan pembunuhan terhadap Korban YANA DARMO yang merupakan istri Saksi adalah Terdakwa MUHAMMAD AL AMIN dibawah oleh pihak Kepolisian Polres Morowali Utara untuk dilakukan interogasi di rumah lelaki JIMI yang pada saat itu Terdakwa mengakui perbuatannya bahwa telah melakukan pembunuhan terhadap istri Saksi Korban YANA DARMO yang saat itu pihak Kepolisian datang ke rumah Saksi dan menyampaikan kepada kami selaku pihak keluarga bahwa Terdakwa sudah diamankan;
 - Bahwa Saksi kenal dengan keluarga Terdakwa dan Terdakwa, dikarenakan Saksi dan keluarga Terdakwa bertetangga kebun dan biasanya kita bertemu di jalan dan saling menyapa namun tidak pernah bercerita lama, dan Saksi juga mengetahui Terdakwa karena Terdakwa sudah sering di Desa Bau melakukan penyulingan nilam di rumah Saudara ALDA.
 - Bahwa Saksi tidak mengetahui dimana tempat dilakukan pembunuhan terhadap istri Saksi HERDIYOEL MARUDU yang mana jasadnya (mayat)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

ditemukan pada pukul 18.30 wita di wilayah padang yang merupakan jalan tani untuk akses pergi kekebun.

- Bahwa kronologisnya berawal pada hari Senin tanggal 29 November 2021 sekitar pukul 07.00 wita Saksi keluar rumah pergi untuk melihat jerat dan Saksi pulang kerumah sekitar pukul 11.00 wita, kemudian pada pukul 14.00 wita Saksi pergi ke Desa Malino untuk membawa babi hutan yang Saksi tangkap, kemudian Saksi kembali pulang ke rumah Saksi di Desa Bau, Kecamatan Soyo Jaya pada sekitar pukul 15.00 wita Saksi menonton sambil menunggu istri Saksi pulang dari kebun yang menurut cerita masyarakat dikampung istri Saksi pergi ke kebun pada pukul 08.30 wita yang memang rutinitas keseharian istri Saksi ada di kebun, kemudian sekitar pukul 16.00 wita Saksi pergi untuk mengambil Sagner (ballo) sampai di rumah sekitar pukul 16.30 dan kembali menonton TV sambil menunggu istri Saksi pulang, karena istri Saksi belum pulang-pulang sehingga pada sekitar pukul 17.30 wita Saksi menyusul untuk mencari istri Saksi ke kebun, tetapi sampai di kebun Saksi tidak mendapati istri Saksi, sehingga Saksi kembali ke kampung begitu sampai di kampung Saksi mendapati sudah banyak masyarakat yang berkumpul untuk membantu mencari istri Saksi, sehingga masyarakat berpecah untuk melakukan pencarian terhadap istri Saksi setelah dilakukan pencarian oleh masyarakat sehingga pada sekitar pukul 18.30 wita Saksi MARTANI JAYA BANUMBU lari ke kampung dan menyampaikan apabila istri Saksi sudah ditemukan dalam keadaan meninggal, sehingga masyarakat lain langsung menuju ketempat ditemukannya istri Saksi yang sudah meninggal, akan tetapi Saksi dilarang oleh masyarakat untuk pergi ketempat ditemukannya mayat istri Saksi, sehingga Saksi hanya menunggu di rumah Saksi, kemudian pada sekitar pukul 20.00 wita mayat istri Saksi datang setelah dari Puskesmas dalam keadaan penuh dengan darah pada bagian kepala belakang;
- Bahwa Saksi tidak mengetahui dengan cara bagaimana Terdakwa melakukan pembunuhan terhadap korban;
- Bahwa pada saat terjadi pembunuhan terhadap diri Korban sudah dalam keadaan tidak berpakaian dibawa ke rumah setelah diperiksa di Puskesmas.
- Bahwa setahu Saksi bagian yang mengalami luka terhadap Korban YANA DARMO istri Saksi yang menjadi korban pembunuhan adalah terdapat luka pada pergelangan tangan sebelah kiri, luka pada bagian dagu dan juga bagian bawah dagu dan mulut, dan mengeluarkan darah dibagian kepala belakang dan bagian telinga sebelah kanan;

Halaman 19 dari 39 Putusan Pidana Nomor 90/Pid.B/2022/PN Pso.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa setahu Saksi yang menjadi penyebab bagian yang mengalami luka terhadap Korban YANA DARMO istri Saksi yang menjadi korban pembunuhan pada pergelangan tangan sebelah kiri disebabkan oleh benda tajam yang mengakibatkan luka robek yang dalam, luka pada bagian dagu dan mulut juga disebabkan oleh benda tajam karena seperti teriris, dan untuk dibagian kepala belakang dan bagian telinga sebelah kanan yang mengeluarkan darah Saksi tidak tahu apa penyebabnya;
- Bahwa Setahu Saksi dari pondok Terdakwa ke pondok Saudara NUNING sekitar kurang lebih 2 km, jarak pondok Saudara NUNING ke jalan setapak sekitar kurang lebih 150 meter dan jarak dari pondok papa Nuning ke padang tempat terjadinya pembunuhan Korban YANA DARMO sekitar kurang lebih 300 meter;
- Bahwa Saksi tidak mengetahui pasti mengapa TERDAKWA melakukan pembunuhan terhadap istri Saksi Korban YANA DARMO;
- Bahwa Saksi membenarkan keterangannya dalam BAP Penyidik;

Menimbang, bahwa atas keterangan Saksi tersebut, Terdakwa membenarkannya;

2. OBET GOSU alias PAPA WIS, dibawah sumpah menerangkan yang pada pokoknya sebagai berikut :

- Bahwa Saksi mengerti dihadirkan sehubungan dengan tindak Pidana Pembunuhan;
- Bahwa kejadiannya pada hari Senin tanggal 29 November 2021 sekitar pukul 12.00 wita di Desa Bau Kecamatan Soyo Jaya, Kabupaten Morowali Utara;
- Bahwa yang menjadi korban adalah Korban YANA DARMO;
- Bahwa setelah 2 (dua) hari setelah kejadian baru Saksi ketahui berdasarkan dari suami korban bahwa pelaku pembunuhan Korban YANA DARMO adalah Terdakwa MUHAMMAD AL AMIN yang telah di tangkap oleh pihak kepolisian;
- Bahwa Saksi mengetahui dari mama ANDRE sekitar pukul 20 00 wita, saat itu Saksi berada di rumah, kemudian dia datang menyampaikan bantu untuk pergi mencari Korban YANA DARMO karena belum pulang ke rumah dari pagi pergi di kebun;
- Bahwa Setelah mengetahui informasi dari MAMA ANDRE kemudian Saksi keluar rumah dan berangkat Bersama dengan SAKSI BERTIN SAYO ALIAS PAPA JEMS, YOGEN dan masih banyak lagi akan tetapi Saksi sudah lupa Namanya berangkat menuju kebun untuk mencari Korban YANA DARMO;

Halaman 20 dari 39 Putusan Pidana Nomor 90/Pid.B/2022/PN Pso.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa awalnya Saksi mengira bahwa Saksi yang pertama kali menemukan YANA DARMO ternyata yang lebih dahulu yang temukan YANA DARMO adalah Saksi MARTANIJAYA BANUMBU;
- Bahwa pada saat itu Saksi temukan Korban YANA DARMO kondisi saat itu dalam keadaan terbaring di tanah dengan posisi badan terlentang kepala menghadap ke kiri dan di tangan kiri bagian urat nadi terdapat luka sayatan serta banyak darah;
- Bahwa kronologisnya berawal pada hari senin tanggal 29 November 2021 sekitar pukul 20.00 wita saat itu Saksi berada di rumahnya, kemudian datang MAMA ANDRE memberitahukan pergi bantu cari MAMA ULAN karena belum pulang-pulang kerumahnya setelah pergi di kebun, lalu Saksi keluar dari rumah saat itu sudah ada masyarakat berkumpul yang akan hendak pergi mencari korban yang Saksi kenali yaitu SAKSI BERTIN SAYO ALIAS PAPA JEMS dan YOGEN, saat itu Saksi melewati rute kebun coklat dalam pencarian kemudian sekitar pukul 20.30 wita dalam perjalanan menuju kebun milik korban saat itu senter Saksi sudah mulai lobet dan penglihatan Saksi sudah mulai kabur sehingga Saksi memutuskan pisah dari rombongan dan pulang ke kampung melewati jalan tani kemudian sekitar 200 (dua ratus) meter dari tempat berpisah rombongan Saksi melihat ada yang terbaring di pinggir jalan lalu Saksi mendekati ternyata Korban YANA DARMO keadaan terbaring posisi badan terlentang kepala menghadap ke kiri dan di tangan kiri bagian urat nadi terdapat luka sayatan serta terdapat banyak darah di tanah, setelah Saksi pastikan bahwa saudarai YANA DARMO sudah tidak bernyawa kemudian mencoba memastikan apakah masih hidup akan tetapi karena tidak bergerak kemudian Saksi mencoba berteriak memanggil teman-teman tetapi tidak ada yang mendengar sehingga naik ulang ke kebun menyusul mereka menyampaikan bahwa Saksi telah temukan saudarai YANA DARMO setelah itu Saksi Bersama rombongan saat itu sudah ada sekitar 3 (tiga) orang tetapi Saksi lupa Namanya menyampaikan bahwa sudah ada kemari petugas dari kepolisian;
- Bahwa barang yang Saksi lihat pada saat menemukan korban yaitu berupa sebilah parang posisinya 2 (dua) meter di atas kepala korban;
- Bahwa Saksi membenarkan keterangannya dalam BAP Penyidik;

Menimbang, bahwa atas keterangan Saksi tersebut, Terdakwa membenarkannya;

3. MARTANIJAYA BANUMBU, dibawah sumpah menerangkan yang pada pokoknya sebagai berikut :

Halaman 21 dari 39 Putusan Pidana Nomor 90/Pid.B/2022/PN Pso.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa Saksi mengerti dihadirkan sehubungan dengan masalah tindak Pidana Pembunuhan;
- Bahwa terjadinya pada hari senin tanggal 29 November 2021 sekitar pukul 12.00 wita di Desa Bau Kecamatan Soyo Jaya, Kabupaten Morowali Utara;
- Bahwa yang menjadi korban adalah Korban YANA DARMO dan yang telah melakukan pembunuhan adalah Saudara Terdakwa MUHAMMAD AL AMIN;
- Bahwa Saksi kenal Korban YANA DARMO yang menjadi korban pembunuhan karena Korban YANA DARMO merupakan saudara kandung dengan istri Saksi yang bernama TIN DARMO;
- Bahwa Saksi mengenal Terdakwa MUHAMMAD AL AMIN bersama keluarganya sekitar sudah 5 (lima) bulan lalu karena mereka merupakan tetangga kebun Saksi dimana LA AMIN bersama dengan saudari perempuannya sering datang ke pondok kebun Saksi meminta sayur - sayuran;
- Bahwa setahu Saksi yang pertama kali menemukan Korban YANA DARMO adalah Saksi karena pada Saksi mendapatkan informasi dari cucu Saksi yaitu Saudara YANTO, kemudian Saksi langsung bergegas pergi mencari menuju kebun Korban YANA DARMO;
- Bahwa keadaan Korban pada saat ditumukan korban yang berlumuran darah, topi ayaman bambo bentuk kerucut, sayur yang di bungkus daun dan sarung parang;
- Bahwa Saksi membenarkan keterangannya dalam BAP Penyidik;

Menimbang, bahwa atas keterangan Saksi tersebut, Terdakwa membenarkannya;

Menimbang, bahwa selanjutnya telah pula didengar Keterangan Terdakwa yang pada pokoknya menerangkan sebagai berikut :

- Bahwa Terdakwa dihadirkan di persidangan ini karena telah membunuh korban YANA DARMO;
- Bahwa terjadinya pada hari Senin tanggal 29 November 2021 sekitar pukul 12.00 wita di Desa Bau Kecamatan Soyo Jaya, Kabupaten Morowali Utara;
- Bahwa Terdakwa yang melakukan pembunuhan tersebut dan yang menjadi korban dari pembunuhan tersebut adalah Korban YANA DARMO yang biasanya Terdakwa panggil "Tante";
- Bahwa Terdakwa sudah kenal dengan korban yang biasa Terdakwa panggil tante karena Terdakwa dengan korban bertetangga kebun dan biasanya

Halaman 22 dari 39 Putusan Pidana Nomor 90/Pid.B/2022/PN Pso.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

bertemu berpapasan di jalan saling menyapa namun Terdakwa tidak pernah tinggal berbicara dengan korban;

- Bahwa Terdakwa tinggal di rumah kebun bersama dengan bapak atas nama SAMSUDIN dan adik perempuan bernama ANJA, sedangkan jarak Terdakwa tidak mengetahui pasti namun kalau kita berjalan kaki jarak tempuhnya tidak lama sekitar 3 (tiga) menit jarak dari pondok (rumah kebun) ke kebun korban.;
- Bahwa Terdakwa melakukan pembunuhan terhadap Korban dengan cara memukul menggunakan tangan terkepal, memotong korban dengan menggunakan parang serta memukul korban dengan menggunakan kayu;
- Bahwa Terdakwa melakukan pembunuhan terhadap Korban dengan cara memukul menggunakan tangan terkepal mengenai pada bagian pipi kiri korban, setelah itu Terdakwa pukul lagi dibagian pinggang sebelah kiri korban lalu Terdakwa mencoba menarik atau merampas parang yang dilingkar dibagian pinggang kiri korban dimana pada saat Terdakwa tarik parang tersebut mengenai pada pergelangan tangan sebelah kiri korban dan pada bagian dagu korban dan serta memukul menggunakan kayu mengenai pada bagian kepala bagian belakang dan juga mengenai pada bagian muka serta bagian dada korban;
- Bahwa Terdakwa melakukan pembunuhan terhadap Korban melakukan pemukulan menggunakan tangan terkepal mengenai pada bagian pipi sebelah kiri sebanyak 3 (tiga) kali, memukul dibagian pinggang sebelah kiri sebanyak tiga kali, mengiris menggunakan parang sebanyak 2 (dua) kali yang pertama mengenai pada bagian pergelangan tangan sebelah kiri dan yang kedua mengenai pada bagian dagu, dan untuk pemukulan pada bagian kepala belakang sebanyak berkali-kali lebih dari 3 (tiga) kali dan juga untuk bagian muka berulang kali yang secara berpindah kadang dimuka juga terkadang di bagian dada;
- Bahwa kronologisnya berawal pada hari Senin tanggal 29 November 2021 sekitar pukul 10.00 Terdakwa disuruh bapak Terdakwa pergi mengambil bibit cabai (rica) dan bibit nilam di kebun bapak Nuning, saat Terdakwa sementara mengambil bibit cabai (rica) di kebun papa Nuning tiba-tiba hujan gerimis sehingga Terdakwa pergi berteduh di pondok (rumah kebun) milik papa Nuning, saat Terdakwa menunggu gerimis redah sekitar kurang lebih 1 (satu) jam tiba-tiba Terdakwa melihat Korban yang biasanya Terdakwa panggil tante melintas di jalan setapak yang sering dilalui masyarakat, setelah Terdakwa melihat Korban yang biasanya Terdakwa panggil tante dari kejauhan sehingga Terdakwa langsung berjalan pergi menghampiri korban

Halaman 23 dari 39 Putusan Pidana Nomor 90/Pid.B/2022/PN Pso.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



untuk meminjam uang, setelah Terdakwa bertemu dengan korban di tempat padang yang luas Terdakwa langsung mengambil haluan dari kanan untuk mencegat dari depan setelah berhadapan dengan korban dengan jarak kurang lebih setengah meter Terdakwa langsung menyapa “tante dari mana” dijawab korban “dari kebun” setelah itu Terdakwa tanya lagi “tante ada kita punya uang saya bisa pinjam 20.000 nanti naik saya ganti” lalu dijawab korban “kau tidak kerjakah” dan Terdakwa jawab “bagaimana saya mau kerja kalau bapakku sakit nanti saya turun saya ganti uangta” namun korban menjawab “kau ini malas kau tidak liat orang tuamu sana sakit” sehingga dari jawaban Korban membuat hati Terdakwa sakit sehingga Terdakwa langsung memukul korban dibagian pipi sebelah kiri sebanyak tiga kali sehingga korban mengalami oleng lalu Terdakwa pukul lagi dibagian pinggang sebelah kiri sebanyak tiga kali dan sehingga korban kembali oleng hampir terjatuh sehingga Terdakwa mencoba merampas parang yang berada dipinggang sebelah kanan korban namun korban sempat berusaha untuk menahan tangan Terdakwa dengan menggunakan tangan kirinya dan tangan kanan korban memegang lengan tangan kanan Terdakwa saat akan menarik parang tersebut namun tangan korban tidak mampu menahan tangan Terdakwa sehingga Terdakwa berhasil menarik parang yang diselipkan dipinggang korban dari dalam sarungnya menggunakan tangan kanan Terdakwa karena tangan kiri Terdakwa gunakan untuk bertolak pada perut korban agar parang mudah Terdakwa Tarik dan setelah Terdakwa Tarik mengenai dengan mengiris pergelangan tangan korban sebelah kiri, setelah itu korban terjatuh/tersungkur kearah depan Terdakwa dibagian bawah perut Terdakwa sehingga Terdakwa langsung menarik keatas parang korban yang Terdakwa sudah pegang dan mengenai bagian dagu korban setelah itu korban jatuh ke tanah dengan posisi tertelungkup dengan muka menghadap kesebelah kanan kemudian Terdakwa melepaskan parang dibagian atas kepala korban lalu Terdakwa pergi ke sebelah kiri korban untuk mencari kayu setelah Terdakwa dapat kayu yang Terdakwa ambil di bekas pondok lama lelaki papa nuning lalu Terdakwa kembali pukul dibagian kepala belakang korban berulang kali setelah itu Terdakwa berpindah kearah samping kanan korban untuk membalikkan badannya dengan posisi menghadap atau terlentang keatas kemudian Terdakwa pukul lagi menggunakan kayu dibagian muka berulang kali yang juga saat itu Terdakwa sempat memukul dibagian badan korban namun Terdakwa tidak ingat berapa kali, setelah itu Terdakwa lari meninggalkan korban dan masih membawa kayu yang Terdakwa gunakan



memukul kearah jalan turun yang dibawahnya terdapat sungai kecil (aliran air) lalu Terdakwa berjalan mengikuti sungai kecil tersebut kemudian dipinggir sungai kecil tersebut Terdakwa membuang kayu dirumput-rumput sebelah kiri sungai kecil tersebut, kemudian Terdakwa terus berjalan pulang menuju ke pondok tempat Terdakwa tinggal setelah sampai di pondok yang saat itu bapak dan adik Terdakwa sedang tidur lalu Terdakwa mengganti pakaian Terdakwa untuk mandi, setelah mandi Terdakwa mengganti pakaian Terdakwa kemudian Terdakwa pergi turun di kampung dan diperjalanan Terdakwa ketemu dengan pak SARIL lalu sama-sama berjalan turun ke kampung dan bermalam di rumah pak NUNING.

- Bahwa pakaian yang Terdakwa gunakan pada saat melakukan pembunuhan terhadap korban yaitu baju kaos hitam, celana pendek warna putih bermotif, menggunakan topi warna hitam dan sepatu boots jenggel;
- Bahwa seingat Terdakwa korban saat Terdakwa melakukan pembunuhan terhadap dirinya menggunakan baju kaos warna ungu, memakai sarung dikepala warna putih, memakai topi kebun yang runcing dan menggunakan celana pendek warna hitam serta korban menggendong tas.
- Bahwa Kondisi korban pada saat Terdakwa telah melakukan pemukulan terhadap dirinya dan lalu pergi meninggalkan korban dalam keadaan bersimbah darah dibagian muka dan juga mengorok;
- Bahwa Kayu yang Terdakwa gunakan pada saat melakukan pembunuhan terhadap Korban berbentuk balok ukuran sekitar 5 cm X 5 cm yang mana kayu tersebut biasa digunakan disapi untuk menarik kayu, sedangkan parang yang Terdakwa gunakan adalah parang korban dengan bentuk gagangnya berwarna hitam terlilit karet;
- Bahwa Terdakwa mengetahui benda-benda tersebut karena sebilah parang dengan gagang warna hitam terlilit karet adalah milik korban yang Terdakwa gunakan membunuh korban, baju kaos hitam bertuliskan Jack Daniels dan celana pendek warna putih bermotif adalah pakaian yang Terdakwa gunakan pada saat melakukan pembunuhan terhadap Korban sedangkan baju kaos warna ungu adalah baju yang digunakan korban pada Terdakwa melakukan pembunuhan terhadap dirinya dan sebuah kayu berbentuk balok Panjang ukuran sekitar kurang lebih 1 meter saya ketahui dan betul bahwa kayu tersebut yang Terdakwa gunakan untuk memukul korban.
- Bahwa seingat Terdakwa sebilah parang dengan gagang warna hitam terlilit karet yang Terdakwa gunakan membunuh Korban Terdakwa buang tidak jauh dari korban dibagian atas kepala korban;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa Terdakwa mengaku bersalah dan menyesali perbuatannya;

Menimbang, bahwa dipersidangan telah pula dibacakan Visum Et Repertum No. Pol : R / 03 / XI / 2021 / SEK SOYO JAYA yang di buat dan di tanda tangani pada tanggal 29 November 2021 oleh dr. Andrian Aldo Rantung, Dokter pada UPT Puskesmas Panca Makmur, dengan hasil pemeriksaan sebagaimana tersebut diatas;

Menimbang, bahwa selain itu oleh Penuntut Umum juga telah diajukan barang bukti berupa :

- 1 (satu) buah parang yang dililit karet ban dalam motor warna hitam;
- 1 (satu) buah sarung parang warna hitam abu-abu;
- 1 (satu) buah topi tani warna coklat yang terdapat darah;
- 1 (satu) buah kain sarung warna putih bergaris hitam yang terdapat darah;
- 1 (satu) pasang sandal jepit warna putih biru merk sky way;
- 1 (satu) buah tas kain warna putih yang terdapat darah;
- Sayur pakis (paku) yang dibungkus dengan daun hutan warna hijau;
- 1 (satu) buah baju kaos warna ungu;
- 1 (satu) buah celana pendek kain warna hitam;
- 1 (satu) buah celana pendek kain warna coklat;
- 1 (satu) buah celana dalam warna putih;
- 1 (satu) buah BH warna hijau;
- 1 (satu) buah potongan kayu warna coklat ukuran Panjang sekitar 1 Meter;
- 1 (satu) buah baju kaos bertuliskan Jack Daniels warna hitam;
- 1 (satu) buah celana pendek warna putih hitam bermotif;

Menimbang, bahwa dari alat bukti dan barang bukti yang diajukan di persidangan, Majelis Hakim telah memperoleh fakta-fakta hukum sebagai berikut:

- Bahwa pada hari Senin tanggal 29 November 2021 sekitar pukul 10.00 Terdakwa disuruh bapak Terdakwa pergi mengambil bibit cabai (rica) dan bibit nilam di kebun bapak Nuning, saat Terdakwa sementara mengambil bibit cabai (rica) di kebun papa Nuning tiba-tiba hujan gerimis sehingga Terdakwa pergi berteduh di pondok (rumah kebun) milik papa Nuning, saat Terdakwa menunggu gerimis reda sekitar kurang lebih 1 (satu) jam tiba-tiba Terdakwa melihat Korban yang biasanya Terdakwa panggil tante melintas di jalan setapak yang sering dilalui masyarakat, setelah Terdakwa melihat Korban yang biasanya Terdakwa panggil tante dari kejauhan sehingga Terdakwa

Halaman 26 dari 39 Putusan Pidana Nomor 90/Pid.B/2022/PN Pso.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

langsung berjalan pergi menghampiri korban untuk meminjam uang, setelah Terdakwa bertemu dengan korban di tempat padang yang luas Terdakwa langsung mengambil haluan dari kanan untuk mencegat dari depan setelah berhadapan dengan korban dengan jarak kurang lebih setengah meter Terdakwa langsung menyapa "*tante dari mana*" dijawab korban "*dari kebun*" setelah itu Terdakwa tanya lagi "*tante ada kita punya uang saya bisa pinjam 20.000 nanti naik saya ganti*" lalu dijawab korban "*kau tidak kerjakah*" dan Terdakwa jawab "*bagaimana saya mau kerja kalau bapakku sakit nanti saya turun saya ganti uangta*" namun korban menjawab "*kau ini malas kau tidak liat orang tuamu sana sakit*" sehingga dari jawaban Korban membuat Terdakwa sakit hati dan Terdakwa langsung memukul korban dibagian pipi sebelah kiri sebanyak tiga kali sehingga mengakibatkan korban oleng lalu Terdakwa pukul lagi dibagian pinggang sebelah kiri sebanyak tiga kali dan korban kembali oleng hampir terjatuh lalu Terdakwa mencoba merampas parang yang berada dipinggang sebelah kanan korban namun korban sempat berusaha untuk menahan tangan Terdakwa dengan menggunakan tangan kirinya dan tangan kanan korban memegang lengan tangan kanan Terdakwa saat akan menarik parang tersebut namun tangan korban tidak mampu menahan tangan Terdakwa sehingga Terdakwa berhasil menarik parang yang diselipkan dipinggang korban dari dalam sarungnya menggunakan tangan kanan Terdakwa dan tangan kiri Terdakwa gunakan untuk bertolak pada perut korban agar parang mudah Terdakwa Tarik dan setelah Terdakwa menarik parangnya tarikan tersebut mengiris pergelangan tangan korban sebelah kiri, setelah itu korban terjatuh/tersungkur kearah depan Terdakwa dibagian bawah perut Terdakwa dan Terdakwa langsung menarik keatas parang korban yang Terdakwa sudah pegang dan mengenai bagian dagu korban setelah itu korban jatuh ke tanah dengan posisi tertelungkup dengan muka menghadap ke sebelah kanan kemudian Terdakwa melepaskan parang dibagian atas kepala korban lalu Terdakwa pergi ke sebelah kiri korban untuk mencari kayu, setelah Terdakwa dapat kayu yang Terdakwa ambil di bekas pondok lama lelaki papa nuning lalu Terdakwa kembali pukul dibagian kepala belakang korban berulang kali setelah itu Terdakwa berpindah kearah samping kanan korban untuk membalikkan badannya dengan posisi menghadap atau terlentang keatas kemudian Terdakwa pukul lagi menggunakan kayu dibagian muka berulang kali, setelah itu Terdakwa lari meninggalkan korban dan masih membawa kayu yang Terdakwa gunakan memukul kearah jalan turun yang dibawahnya terdapat sungai kecil

Halaman 27 dari 39 Putusan Pidana Nomor 90/Pid.B/2022/PN Pso.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



(aliran air) lalu Terdakwa berjalan mengikuti sungai kecil tersebut kemudian dipinggir sungai kecil tersebut Terdakwa membuang kayu tersebut di rumput sebelah kiri sungai kecil tersebut, kemudian Terdakwa terus berjalan pulang menuju ke pondok tempat Terdakwa tinggal setelah sampai di pondok yang saat itu bapak dan adik Terdakwa sedang tidur lalu Terdakwa mengganti pakaian Terdakwa untuk mandi, setelah mandi Terdakwa mengganti pakaian Terdakwa kemudian Terdakwa pergi turun di kampung dan diperjalanan Terdakwa ketemu dengan pak SARIL lalu sama-sama berjalan turun ke kampung dan bermalam di rumah pak NUNING;

- Bahwa korban pada waktu itu menggunakan baju kaos warna ungu, memakai sarung dikepala warna putih, memakai topi kebun yang runcing dan menggunakan celana pendek warna hitam serta korban menggendong tas;
- Bahwa kayu yang Terdakwa gunakan pada saat melakukan pemukulan terhadap Korban adalah berbentuk balok ukuran sekitar 5 cm X 5 cm yang mana kayu tersebut biasa digunakan pada sapi untuk menarik kayu, sedangkan parang yang Terdakwa gunakan adalah parang milik korban dengan bentuk gagangnya berwarna hitam terlilit karet;
- Bahwa akibat dari perbuatan Terdakwa tersebut mengakibatkan Korban YANA DARMO meninggal dunia sebagaimana diterangkan dalam Visum Et Repertum No. Pol : R / 03 / XI / 2021 / SEK SOYO JAYA yang di buat dan di tanda tangani pada tanggal 29 November 2021 oleh dr. Andrian Aldo Rantung, Dokter pada UPT Puskesmas Panca Makmur, dengan hasil pemeriksaan sebagai berikut:

Bahwa atas permintaan tertulis dari Polsek Soyo Jaya tertanggal 29 November 2021 No. Pol : R / 03 / XI / 2021 / SEK SOYO JAYA, bertempat di UPT Puskesmas Panca Makmur telah dilakukan pemeriksaan luar/dalam atas mayat yang menurut surat tersebut memiliki identitas sebagai berikut :

Nama	:	Yana Darmo
Jenis Kelamin	:	Perempuan
Umur	:	Lima puluh sembilan tahun
Pekerjaan	:	Ibu rumah tangga
Agama	:	Kristen
Kewarganegaraan	:	Indonesia
Alamat	:	Desa Bau, Kecamatan Soyo Jaya

Hasil pemeriksaan :

Dari pemeriksaan luar atas tubuh jenazah tersebut ditemukan fakta-fakta sebagai berikut :



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

IDENTITAS PASIEN

1. Identitas Umum

- a. Jenis kelamin: Perempuan
- b. Umur : Lima puluh sembilan tahun
- c. Berat badan : Enam puluh kilogram
- d. Panjang badan: Seratus lima puluh sentimeter

2. Identitas Khusus

- a. Tato : Tidak ada
- b. Cacat fisik : Tidak ada
- c. Pakaian mayat: Terdapat kaku mayat pada kedua lengan dan kedua kaki
- d. Perhiasan : Belum terjadi pembusukan

TANDA KEMATIAN

- 1. Lebam mayat: Tidak terdapat lebam mayat
- 2. Kaku mayat : Terdapat kaku mayat pada kedua lengan dan kedua kaki
- 3. Pembusukan : Belum terjadi pembusukan

PEMERIKSAAN TUBUH BAGIAN LUAR

1. Permukaan kulit tubuh :

- a. Kepala: Pada sisi belakang telinga kanan, terdapat empat lebam dengan ukuran satu kali nol koma lima centi meter, pada satu sentimeter di belakang telinga kanan, terdapat lebam dengan ukuran satu koma lima sentimeter kali satu sentimeter, pada kedua lubang hidung terdapat sisa pendarahan, pada kedua lubang telinga terdapat sisa pendarahan. Pada dagu, satu sentimeter di bawah bibir terdapat luka tusuk menembus dengan ukuran satu koma lima sentimeter kali satu sentimeter, pada sisi bawah dagu terdapat luka iris dengan ukuran lima sentimeter kali satu koma lima sentimeter dengan dasar tulang.
- b. Leher : Pada sisi kanan leher terdapat luka iris dengan ukuran dua koma lima sentimeter kali satu sentimeter dengan dasar otot.
- c. Bahu : Pada bahu kanan terdapat lebam dengan

Halaman 29 dari 39 Putusan Pidana Nomor 90/Pid.B/2022/PN Pso.



ukuran tiga kali satu koma lima sentimeter.

- d. Dada : Pada bagian dada sebelah kiri, tiga sentimeter di bawah bahu kiri, terdapat lebam ukuran satu kali satu sentimeter.
- e. Punggung : Tidak ditemukan kelainan.
- f. Pinggang : Pada sisi kanan pinggang terdapat lebam dengan ukuran nol koma lima kali nol koma lima sentimeter.
- g. Alat kelamin : Tidak ditemukan kelainan.
- h. Bokong : Tidak ditemukan kelainan.
- i. Dubur : Tidak ditemukan kelainan.
- j. Anggota gerak :
 - Atas : Tidak ditemukan kelainan.
 - Kiri : Pada sisi luar lengan atas, terdapat lebam dengan ukuran empat kali satu koma lima sentimeter, pada bagian bawah, empat sentimeter dari pergelangan tangan, terdapat luka iris dengan ukuran tujuh sentimeter kali dua sentimeter dengan dasar tulang dan otot.
 - Bawah : Tidak ditemukan kelainan.
 - Kanan : Tidak ditemukan kelainan.
 - Kiri : Tidak ditemukan kelainan.

KESIMPULAN

1. Telah diperiksa jenazah wanita, panjang badan seratus lima puluh sentimeter.
2. Terdapat luka iris pada sisi bawah dagu terdapat luka iris dengan panjang lima sentimeter dan lebar satu koma lima sentimeter dengan dasar tulang, pada anggota gerak atas kiri, empat sentimeter di bawah pergelangan tangan kiri, terdapat luka iris dengan panjang tujuh sentimeter dan lebar satu koma lima sentimeter dengan dasar tulang dan otot.
3. Kelainan pada poin dua dapat menyebabkan kematian tanpa mengesampingkan penyebab kematian lainnya karena tidak dilakukan pemeriksaan dalam.

Menimbang, bahwa selanjutnya Majelis akan mempertimbangkan apakah berdasarkan fakta-fakta hukum tersebut diatas, Terdakwa dapat dinyatakan telah melakukan tindak pidana yang didakwakan kepadanya;



Menimbang, bahwa Terdakwa telah didakwa oleh Penuntut Umum dengan dakwaan yang berbentuk subsideritas, sehingga Majelis Hakim akan mempertimbangkan terlebih dahulu dakwaan primer sebagaimana diatur dalam Pasal 338 KUHP, yang unsur-unsurnya adalah sebagai berikut :

1. Barang siapa;
2. Dengan sengaja merampas nyawa orang lain ;

Menimbang, bahwa terhadap unsur-unsur tersebut Majelis Hakim akan mempertimbangkannya sebagai berikut :

Ad. 1. Barang siapa.

Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan setiap orang adalah setiap orang yang merupakan subyek hukum yang melakukan tindak pidana sebagaimana dalam rumusan ketentuan undang-undang, setiap orang dalam hal yang dimaksud adalah setiap orang sebagai unsur pidana, maka yang harus dipertimbangkan adalah apakah orang yang dihadapkan di persidangan ini telah nyata dan sesuai dengan yang disebut dalam dakwaan Penuntut Umum;

Menimbang, bahwa dalam Kamus Besar Bahasa Indonesia secara khusus mempersamakan pengertian orang dengan manusia yakni makhluk yang berakal budi atau memiliki pikiran yang sehat;

Menimbang, bahwa di persidangan Penuntut Umum telah menghadirkan seorang laki-laki yang setelah diperiksa identitasnya dalam surat dakwaan, dan berdasarkan keterangan Saksi-Saksi, serta berdasarkan pengakuan dari orang itu sendiri, membenarkan identitasnya yakni Terdakwa MUHAMMAD AL AMIN; sebagai perseorangan;

menimbang, bahwa berdasarkan pemeriksaan di persidangan diperoleh fakta hukum bahwa Terdakwa MUHAMMAD AL AMIN adalah benar orang yang didakwa telah melakukan tindak pidana sebagaimana dalam surat dakwaan Penuntut Umum dan Terdakwa adalah seorang yang sehat jasmani maupun rohani, maka dengan demikian unsur ini telah terpenuhi;

Ad. 2 Dengan sengaja merampas nyawa orang lain.

Menimbang, bahwa KUHP tidak memberikan pengertian mengenai “kesengajaan” tetapi di dalam teori dikenal tiga macam “kesengajaan”, yaitu:

- Kesengajaan sebagai maksud, yaitu adalah kehendak yang diarahkan pada terwujudnya perbuatan seperti dirumuskan dalam wet. Bahwa perbuatan Terdakwa tersebut memang dimaksudkan atau dikehendaki oleh Terdakwa ;
- Kesengajaan sebagai kepastian, Keharusan yaitu bahwa Terdakwa mengetahui, menginsyafi atau mengerti perbuatannya maupun akibat dan keadaan-keadaan yang menyertainya ;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Kesengajaan sebagai kemungkinan (*dolus eventualis*) dengan dua syaratnya, yaitu Terdakwa mengetahui kemungkinan adanya akibat / keadaan yang merupakan delik dan sikapnya terhadap kemungkinan itu andaikata sungguh timbul ialah apa boleh buat, dapat disetujui dan berani pikul resikonya. Untuk syarat pertama dapat dibuktikan dari kecerdasan pikirannya dapat disimpulkan antara lain dari pengalaman, pendidikannya atau lapisan masyarakat mana Terdakwa hidup sedangkan syarat kedua dapat dibuktikan dari ucapan-ucapan Terdakwa di sekitar perbuatan, tidak mengadakan usaha untuk mencegah akibat yang tidak diinginkan dan sebagainya ;

Menimbang, Bahwa unsur dengan sengaja terdapat dalam salah satu wujud, yaitu sebagai tujuan untuk mengadakan akibat tersebut, atau sebagai keinsyafan kepastian akan datangnya akibat itu atau sebagai keinsyafan kemungkinan akan datangnya akibat itu;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta-fakta hukum yang diperoleh di persidangan, yaitu:

- Bahwa pada hari Senin tanggal 29 November 2021 sekitar pukul 10.00 Terdakwa disuruh bapak Terdakwa pergi mengambil bibit cabai (rica) dan bibit nilam di kebun bapak Nuning, saat Terdakwa sementara mengambil bibit cabai (rica) di kebun papa Nuning tiba-tiba hujan gerimis sehingga Terdakwa pergi berteduh di pondok (rumah kebun) milik papa Nuning, saat Terdakwa menunggu gerimis redah sekitar kurang lebih 1 (satu) jam tiba-tiba Terdakwa melihat Korban yang biasanya Terdakwa panggil tante melintas di jalan setapak yang sering dilalui masyarakat, setelah Terdakwa melihat Korban yang biasanya Terdakwa panggil tante dari kejauhan sehingga Terdakwa langsung berjalan pergi menghampiri korban untuk meminjam uang, setelah Terdakwa bertemu dengan korban di tempat padang yang luas Terdakwa langsung mengambil haluan dari kanan untuk mencegat dari depan setelah berhadapan dengan korban dengan jarak kurang lebih setengah meter Terdakwa langsung menyapa "*tante dari mana*" dijawab korban "*dari kebun*" setelah itu Terdakwa tanya lagi "*tante ada kita punya uang saya bisa pinjam 20.000 nanti naik saya ganti*" lalu dijawab korban "*kau tidak kerjakah*" dan Terdakwa jawab "*bagaimana saya mau kerja kalau bapakku sakit nanti saya turun saya ganti uangta*" namun korban menjawab "*kau ini malas kau tidak liat orang tuamu sana sakit*" sehingga dari jawaban Korban membuat Terdakwa sakit hati dan Terdakwa langsung memukul korban dibagian pipi sebelah kiri sebanyak tiga kali sehingga mengakibatkan korban oleng lalu

Halaman 32 dari 39 Putusan Pidana Nomor 90/Pid.B/2022/PN Pso.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Terdakwa pukul lagi dibagian pinggang sebelah kiri sebanyak tiga kali dan korban kembali oleng hampir terjatuh lalu Terdakwa mencoba merampas parang yang berada dipinggang sebelah kanan korban namun korban sempat berusaha untuk menahan tangan Terdakwa dengan menggunakan tangan kirinya dan tangan kanan korban memegang lengan tangan kanan Terdakwa saat akan menarik parang tersebut namun tangan korban tidak mampu menahan tangan Terdakwa sehingga Terdakwa berhasil menarik parang yang diselipkan dipinggang korban dari dalam sarungnya menggunakan tangan kanan Terdakwa dan tangan kiri Terdakwa gunakan untuk bertolak pada perut korban agar parang mudah Terdakwa Tarik dan setelah Terdakwa menarik parangnya tarikan tersebut mengiris pergelangan tangan korban sebelah kiri, setelah itu korban terjatuh/tersungkur kearah depan Terdakwa dibagian bawah perut Terdakwa dan Terdakwa langsung menarik keatas parang korban yang Terdakwa sudah pegang dan mengenai bagian dagu korban setelah itu korban jatuh ke tanah dengan posisi tertelungkup dengan muka menghadap ke sebelah kanan kemudian Terdakwa melepaskan parang dibagian atas kepala korban lalu Terdakwa pergi ke sebelah kiri korban untuk mencari kayu, setelah Terdakwa dapat kayu yang Terdakwa ambil di bekas pondok lama lelaki papa nuning lalu Terdakwa kembali pukul dibagian kepala belakang korban berulang kali setelah itu Terdakwa berpindah kearah samping kanan korban untuk membalikkan badannya dengan posisi menghadap atau terlentang keatas kemudian Terdakwa pukul lagi menggunakan kayu dibagian muka berulang kali, setelah itu Terdakwa lari meninggalkan korban dan masih membawa kayu yang Terdakwa gunakan memukul kearah jalan turun yang dibawahnya terdapat sungai kecil (aliran air) lalu Terdakwa berjalan mengikuti sungai kecil tersebut kemudian dipinggir sungai kecil tersebut Terdakwa membuang kayu tersebut di rumput sebelah kiri sungai kecil tersebut, kemudian Terdakwa terus berjalan pulang menuju ke pondok tempat Terdakwa tinggal setelah sampai di pondok yang saat itu bapak dan adik Terdakwa sedang tidur lalu Terdakwa mengganti pakaian Terdakwa untuk mandi, setelah mandi Terdakwa mengganti pakaian Terdakwa kemudian Terdakwa pergi turun di kampung dan diperjalanan Terdakwa ketemu dengan pak SARIL lalu sama-sama berjalan turun ke kampung dan bermalam di rumah pak NUNING;

- Bahwa korban pada waktu itu menggunakan baju kaos warna ungu, memakai sarung dikepala warna putih, memakai topi kebun yang runcing dan menggunakan celana pendek warna hitam serta korban menggendong tas;

Halaman 33 dari 39 Putusan Pidana Nomor 90/Pid.B/2022/PN Pso.



- Bahwa kayu yang Terdakwa gunakan pada saat melakukan pemukulan terhadap Korban adalah berbentuk balok ukuran sekitar 5 cm X 5 cm yang mana kayu tersebut biasa digunakan pada sapi untuk menarik kayu, sedangkan parang yang Terdakwa gunakan adalah parang milik korban dengan bentuk gagangnya berwarna hitam terlilit karet;
- Bahwa akibat dari perbuatan Terdakwa tersebut mengakibatkan Korban YANA DARMO meninggal dunia sebagaimana diterangkan dalam Visum Et Repertum No. Pol : R / 03 / XI / 2021 / SEK SOYO JAYA yang di buat dan di tanda tangani pada tanggal 29 November 2021 oleh dr. Andrian Aldo Rantung, Dokter pada UPT Puskesmas Panca Makmur, dengan hasil pemeriksaan sebagai berikut:

Bahwa atas permintaan tertulis dari Polsek Soyo Jaya tertanggal 29 November 2021 No. Pol : R / 03 / XI / 2021 / SEK SOYO JAYA, bertempat di UPT Puskesmas Panca Makmur telah dilakukan pemeriksaan luar/dalam atas mayat yang menurut surat tersebut memiliki identitas sebagai berikut :

Nama : Yana Darmo
Jenis Kelamin : Perempuan
Umur : Lima puluh sembilan tahun
Pekerjaan : Ibu rumah tangga
Agama : Kristen
Kewarganegaraan : Indonesia
Alamat : Desa Bau, Kecamatan Soyo Jaya

Hasil pemeriksaan :

Dari pemeriksaan luar atas tubuh jenazah tersebut ditemukan fakta-fakta sebagai berikut :

IDENTITAS PASIEN

1. Identitas Umum
 - a. Jenis kelamin: Perempuan
 - b. Umur : Lima puluh sembilan tahun
 - c. Berat badan : Enam puluh kilogram
 - d. Panjang badan: Seratus lima puluh sentimeter
2. Identitas Khsus
 - a. Tato : Tidak ada
 - b. Cacat fisik : Tidak ada
 - c. Pakaian mayat: Terdapat kaku mayat pada kedua lengan dan kedua kaki
 - d. Perhiasan : Belum terjadi pembusukan



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

TANDA KEMATIAN

1. Lebam mayat: Tidak terdapat lebam mayat
2. Kaku mayat : Terdapat kaku mayat pada kedua lengan dan kedua kaki
3. Pembusukan : Belum terjadi pembusukan

PEMERIKSAAN TUBUH BAGIAN LUAR

1. Permukaan kulit tubuh :
 - a. Kepala: Pada sisi belakang telinga kanan, terdapat empat lebam dengan ukuran satu kali nol koma lima senti meter, pada satu sentimeter di belakang telinga kanan, terdapat lebam dengan ukuran satu koma lima sentimeter kali satu sentimeter, pada kedua lubang hidung terdapat sisa pendarahan, pada kedua lubang telinga terdapat sisa pendarahan. Pada dagu, satu sentimeter di bawah bibir terdapat luka tusuk menembus dengan ukuran satu koma lima sentimeter kali satu sentimeter, pada sisi bawah dagu terdapat luka iris dengan ukuran lima sentimeter kali satu koma lima sentimeter dengan dasar tulang.
 - b. Leher : Pada sisi kanan leher terdapat luka iris dengan ukuran dua koma lima sentimeter kali satu sentimeter dengan dasar otot.
 - c. Bahu : Pada bahu kanan terdapat lebam dengan ukuran tiga kali satu koma lima sentimeter.
 - d. Dada : Pada bagian dada sebelah kiri, tiga sentimeter di bawah bahu kiri, terdapat lebam ukuran satu kali satu sentimeter.
 - e. Punggung : Tidak ditemukan kelainan.
 - f. Pinggang : Pada sisi kanan pinggang terdapat lebam dengan ukuran nol koma lima kali nol koma lima sentimeter.
 - g. Alat kelamin : Tidak ditemukan kelainan.
 - h. Bokong : Tidak ditemukan kelainan.
 - i. Dubur : Tidak ditemukan kelainan.
 - j. Anggota gerak :

Halaman 35 dari 39 Putusan Pidana Nomor 90/Pid.B/2022/PN Pso.



Atas : Tidak ditemukan kelainan.

Kiri : Pada sisi luar lengan atas, terdapat lebam dengan ukuran empat kali satu koma lima sentimeter, pada bagian bawah, empat sentimeter dari pergelangan tangan, terdapat luka iris dengan ukuran tujuh sentimeter kali dua sentimeter dengan dasar tulang dan otot.

Bawah : Tidak ditemukan kelainan.

Kanan : Tidak ditemukan kelainan.

Kiri : Tidak ditemukan kelainan.

KESIMPULAN

1. Telah diperiksa jenazah wanita, panjang badan seratus lima puluh sentimeter.
2. Terdapat luka iris pada sisi bawah dagu terdapat luka iris dengan panjang lima sentimeter dan lebar satu koma lima sentimeter dengan dasar tulang, pada anggota gerak atas kiri, empat sentimeter di bawah pergelangan tangan kiri, terdapat luka iris dengan panjang tujuh sentimeter dan lebar satu koma lima sentimeter dengan dasar tulang dan otot.
3. Kelainan pada poin dua dapat menyebabkan kematian tanpa mengesampingkan penyebab kematian lainnya karena tidak dilakukan pemeriksaan dalam.

Menimbang, bahwa dari fakta-fakta hukum tersebut diatas, telah terbukti bahwa Terdakwa telah dengan sengaja menghilangkan nyawa dari Korban YANA DARMO, sehingga dengan demikian Majelis Hakim berpendapat unsur ini telah terpenuhi;

Menimbang, bahwa oleh karena semua unsur dari Pasal 338 KUHP telah terpenuhi, maka Terdakwa harus dinyatakan telah terbukti secara sah dan meyakinkan melakukan tindak pidana sebagaimana didakwakan dalam dakwaan primer Penuntut Umum;

Menimbang, bahwa oleh karena dakwaan primer telah terbukti, maka dakwaan subsider tidak perlu dibuktikan lagi;

Menimbang, bahwa dalam persidangan, Majelis Hakim tidak menemukan hal-hal yang dapat menghapuskan pertanggungjawaban pidana, baik sebagai alasan pembenar dan atau alasan pemaaf, maka Terdakwa harus mempertanggungjawabkan perbuatannya;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa mampu bertanggung jawab, maka harus dinyatakan bersalah dan dijatuhi pidana;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa dalam perkara ini terhadap Terdakwa telah dikenakan penangkapan dan penahanan yang sah, maka masa penangkapan dan penahanan tersebut harus dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa ditahan dan penahanan terhadap Terdakwa dilandasi alasan yang cukup, maka perlu ditetapkan agar Terdakwa tetap berada dalam tahanan;

Menimbang, bahwa barang bukti berupa 1 (satu) buah parang yang dililit karet ban dalam motor warna hitam, 1 (satu) buah sarung parang warna hitam abu-abu yang telah dipergunakan untuk melakukan kejahatan dan dikhawatirkan akan dipergunakan untuk mengulangi kejahatan, maka perlu ditetapkan agar barang bukti tersebut dimusnahkan;

Menimbang, bahwa barang bukti berupa : 1 (satu) buah topi tani warna coklat yang terdapat darah, 1 (satu) buah kain sarung warna putih bergaris hitam yang terdapat darah, 1 (satu) pasang sandal jepit warna putih biru merk sky way, 1 (satu) buah tas kain warna putih yang terdapat darah, Sayur pakis (paku) yang dibungkus dengan daun hutan warna hijau, 1 (satu) buah baju kaos warna ungu, 1 (satu) buah celana pendek kain warna hitam, 1 (satu) buah celana pendek kain warna coklat, 1 (satu) buah celana dalam warna putih, 1 (satu) buah BH warna hijau, 1 (satu) buah potongan kayu warna coklat ukuran Panjang sekitar 1 Meter, 1 (satu) buah baju kaos bertuliskan Jack Daniels warna hitam, 1 (satu) buah celana pendek warna putih hitam bermotif, akan ditetapkan agar dikembalikan kepada Saksi HERDIYOEL MARUDU;

Menimbang, bahwa untuk menjatuhkan pidana terhadap diri Terdakwa, maka perlu dipertimbangkan terlebih dahulu keadaan yang memberatkan dan yang meringankan Terdakwa;

Keadaan yang memberatkan:

- Perbuatan Terdakwa mengakibatkan korban meninggal dunia;
- Perbuatan Terdakwa meresahkan masyarakat;

Keadaan yang meringankan:

- Terdakwa mengaku bersalah, menyesali perbuatannya dan berjanji tidak akan mengulangnya lagi;
- Terdakwa bersikap sopan di dalam persidangan;
- Terdakwa belum pernah dihukum;
- Terdakwa masih muda sehingga diharapkan dapat merubah kelaakuannya di masa yang akan datang;

Halaman 37 dari 39 Putusan Pidana Nomor 90/Pid.B/2022/PN Pso.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa dijatuhi pidana, maka haruslah dibebani pula untuk membayar biaya perkara;

Memperhatikan, Pasal 338 KUHP dan Undang-Undang Nomor 8 tahun 1981 Tentang Hukum Acara Pidana, serta peraturan perundang-undangan lain yang bersangkutan dengan perkara ini;

MENGADILI :

1. Menyatakan Terdakwa **MUHAMMAD AL AMIN** telah terbukti secara sah dan meyakinkan melakukan tindak pidana "pembunuhan" sebagaimana dakwaan primer;
2. Menjatuhkan pidana kepada Terdakwa oleh karena itu dengan pidana penjara selama 12 (dua belas) tahun, 6 (enam) bulan;
3. Menetapkan masa penangkapan dan masa penahanan yang telah dijalani oleh Terdakwa dikurangkan seluruhnya dengan pidana yang dijatuhkan;
4. Menetapkan agar Terdakwa tetap berada dalam tahanan;
5. Menetapkan barang bukti berupa:
 - 1 (satu) buah parang yang dililit karet ban dalam motor warna hitam;
 - 1 (satu) buah sarung parang warna hitam abu-abu;

Agar dimusnahkan:

- 1 (satu) buah topi tani warna coklat yang terdapat darah
- 1 (satu) buah kain sarung warna putih bergaris hitam yang terdapat darah
- 1 (satu) pasang sandal jepit warna putih biru merk sky way
- 1 (satu) buah tas kain warna putih yang terdapat darah
- Sayur pakis (paku) yang dibungkus dengan daun hutan warna hijau
- 1 (satu) buah baju kaos warna ungu
- 1 (satu) buah celana pendek kain warna hitam
- 1 (satu) buah celana pendek kain warna coklat
- 1 (satu) buah celana dalam warna putih
- 1 (satu) buah BH warna hijau
- 1 (satu) buah potongan kayu warna coklat ukuran Panjang sekitar 1 Meter
- 1 (satu) buah baju kaos bertuliskan Jack Daniels warna hitam
- 1 (satu) buah celana pendek warna putih hitam bermotif

Dikembalikan kepada Saksi HERDIYOEL MARUDU

6. Membebaskan Terdakwa membayar biaya perkara sebesar Rp5.000,00 (lima ribu rupiah).

Demikian diputuskan dalam sidang permusyawaratan Majelis Hakim Pengadilan Negeri Poso pada hari Kamis tanggal 02 Juni 2022 oleh kami :

Halaman 38 dari 39 Putusan Pidana Nomor 90/Pid.B/2022/PN Pso.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

HARIANTO MAMONTO, S.H. sebagai Ketua Majelis, BAKHRUDDIN TOMAJAHU, S.H.,M.H. dan MARJUANDA SINAMBELA, S.H. masing-masing sebagai Hakim Anggota, putusan tersebut diucapkan dalam sidang yang terbuka untuk umum pada hari Kamis, tanggal 16 Juni 2022 oleh Majelis Hakim tersebut, dibantu oleh HENDRA, S.H., sebagai Panitera Pengganti Pengadilan Negeri Poso, dengan dihadiri oleh ERIC PUTRADIYANTO, S.H.M.H. Jaksa Penuntut Umum pada cabang Kejaksaan Negeri Morowali di Kolonodale, dan Terdakwa tanpa didampingi oleh Penasihat Hukumnya.

Hakim-Hakim Anggota

Hakim Ketua

Bakhruddin Tomajahu, S.H.,M.H.

Harianto Mamonto, S.H.

Marjuanda Sinambela, S.H.

Panitera Pengganti,

HENDRA, S.H.

Halaman 39 dari 39 Putusan Pidana Nomor 90/Pid.B/2022/PN Pso.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)